

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG **DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID**

Jl. Jend. A Yani No. 01 Kec.Mungkid Kab.Magelang

□ 56551

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID NOMOR: 180.192/ 9 /KEP/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) DESA MUNGKID

KEPALA DESA MUNGKID,

Menimbang

: bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mungkid tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Mungkid;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Mungkid,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA: Tugas Pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada 4 (empat) sasaran, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu

pasca persalinan, dan anak usia 0 - 59 bulan.

KETIGA : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluaga memiliki

pembagian peran sebagai berikut:

1. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan

keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;

2. Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator

pelayanan-pelayanan bagi keluarga;

3. Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga

dan/atau kelompok sasaran.

KEEMPAT : Dalam kondisi tertentu, peran Bidan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan Bidan atau tenaga kesehatan lain tanpa mengurangi esensi tujuan

pelaksanaan pendampingan keluarga.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mungkid pada tanggal, 3 Januari 2022

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA MUNGKID

TIM PENDAMPING KELUARGA DESA MUNGKID

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA KADER
1.	TIM 1	
	Bidan	PARMIATI, Amd
	Kader PKK	HENNI SUSI HARTIWI
	Kader IMP	TRI ANDAYANI
2.	TIM 2	
	Bidan	IS HARYANTI
	Kader PKK	SITI HIDAYAH
	Kader IMP	DAMAYANTI
3.	TIM 3	
	Kader Gizi	HAYATI RAHAYUNINGSIH
	Kader PKK	TRIYATUN
	Kader IMP	ANY MUSLIMAH
4.	TIM 4	
	Kader Gizi	HENI WIJAYANTI
	Kader PKK	SETYO RINI
	Kader IMP	IDA MULYATI

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE